

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan masyarakat pada saat ini dalam bidang perdagangan memiliki alternatif dari segi teknologi. Didukung dengan era baru yaitu adanya globalisasi, yang di mana membuat hampir tidak ada lagi batas antara satu Negara dengan Negara yang lain dalam melakukan kegiatan perdagangan maupun untuk bertukar informasi.<sup>1</sup> Globalisasi ini merupakan perluasan pasar dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sehingga mempermudah orang untuk melakukan transaksi. Khususnya untuk bidang perdagangan komoditi yaitu di emas. Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, mayoritas orang menggunakan bisnis *online* sebagai bagian dari salah satu bisnis yang dijalankan. Untuk bisnis *online* dalam komoditi emas ini sendiri memiliki sebutan *trading* emas.

Masyarakat di Indonesia memiliki wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan *trading* atau jual beli *online* ini salah satunya yaitu perusahaan Pialang Perdagangan Berjangka.

---

<sup>1</sup> Edy santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta Timur: Kencana, hlm. 199.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi :” Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya ini disebut sebagai Pialang Berjangka yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut”.

Pialang Berjangka berperan sebagai penghubung antara Nasabah ke Pasar Bursa dan juga sebagai tempat edukasi seputar Perdagangan Komoditi salah satunya PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang. Pialang Berjangka ini tentunya sudah memiliki perizinan yang resmi dari pemerintah. Dalam perusahaan Pialang Berjangka ini menggunakan sarana media elektronik yang mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini pun telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak kasus nasabah yang mengalami untung dan rugi pada bidang perdagangan alternatif atau *trading online* khususnya pada transaksi emas *online* (emas non fisik) itu sendiri pada Perdagangan Berjangka karena hal tersebut memang yang akan terjadi pada transaksi jual dan beli. Pihak nasabah sendiri perlu mengetahui adanya upaya hukum guna melindungi kepentingan nasabah mengenai transaksi emas *online* ini dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah demi terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah. Dan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka dikatakan bahwa: “Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka, BAPPEBTI dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka”.

Perkembangan *trading* emas ini beriringan dengan adanya beberapa badan hukum serta regulasi yang mendasari dan mengawasi sistem yang ada dalam perusahaan Pialang Berjangka. Untuk di Indonesia terdapat badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yaitu BAPPEBTI yang berada dalam naungan Kementerian Perdagangan. Keikutsertaan nasabah dalam perusahaan Pialang Berjangka akan terjadi sebuah perikatan yang disebabkan karena Undang-Undang maupun sebagai akibat dari sebuah perbuatan seseorang. Dalam perdagangan

berjangka ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif investasi bagi calon nasabah yang berminat berdagang untuk menanamkan atau menginvestasikan modal yang dimiliki ke Bursa Berjangka yang telah resmi mendapatkan izin dari BAPPEBTI tanggal 21 November 2000.<sup>2</sup>

Orang yang memiliki minat bisnis *online* khususnya di *trading* emas biasanya akan menanyakan mengenai legalitas dari perdagangan berjangka dan apabila ada kesalahan dalam perdagangan tersebut bisa mengetahui kemana nasabah bisa melaporkan hal tersebut. Perdagangan ini pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang di mana peraturan ini dibentuk untuk mengawasi jalannya sistem perdagangan berjangka atau *trading* di komoditi emas ini. Tetapi seperti perdagangan pada umumnya peraturan yang telah dibuat dan sudah ada belum menjamin adanya praktik dari sistem yang sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang diharapkan.

Permasalahan yang ada dalam masyarakat sering kali berhubungan dengan nasabah itu sendiri dengan broker atau konsultan nasabah itu sendiri. Seperti contoh dalam Pasal 1 ayat (4) huruf h Peraturan kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara

---

<sup>2</sup> Johanes Arifin Wijaya, 2002, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 6.

Elektronik *On-line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan bahwa “Pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain;” tetapi dalam praktiknya banyak nasabah yang menyerahkan secara sukarela kode akses transaksi kepada broker atau pihak lain. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur bahwa Nasabah tidak diperbolehkan untuk menyerahkan kode akses tersebut karena hal itu bersifat privasi. Dalam hal ini nasabah pun harus siap dengan yang namanya resiko. Kebanyakan orang memiliki salah satu tujuan yang telah ditetapkan yaitu keamanan *income* atau pertumbuhan dan berbagai kombinasi hal-hal tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penulisan di atas, maka inti permasalahan yang dapat diuraikan dalam penulisan ini yakni bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi trading emas *online* pada Perusahaan Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam transaksi *trading* emas *online* pada Perusahaan Pialang Berjangka. Untuk menyikapi masalah yang telah diuraikan, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas mengenai persoalan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam melakukan transaksi *trading* emas *online* pada Perusahaan Pialang Berjangka ke dalam penulisan hukum ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pialang Berjangka Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Emas Secara Online Pada Perusahaan PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang”**.

---

<sup>3</sup> Janet Low, 1988, *Memahami Pasar Modal*, Jakarta: PT Upaya Swadaya Aksara, hlm.73.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam transaksi emas secara *online* pada perusahaan PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam transaksi emas secara *online* pada perusahaan PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam transaksi emas secara *online* pada perusahaan PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam transaksi emas secara *online* pada perusahaan PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Di dalam Penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis adalah diharapkan bisa menjadi referensi dalam ilmu hukum khususnya pada tanggungjawab Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam transaksi emas secara *online*. Dan bisa menjadi kajian baik untuk nasabah maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perdagangan komoditi.
2. Manfaat praktis adalah memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data dan masukan terutama informasi yang berkaitan dengan Pialang Berjangka. Dapat menambah pengetahuan mengenai transaksi perdagangan pada Pialang Berjangka. Dan juga diharapkan menjadi wacana dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi nasabah dan calon nasabah dalam melakukan transaksi di Pialang Berjangka.

#### **E. METODE PENELITIAN**

##### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan pendekatan dari ilmu hukum dalam masyarakat untuk melihat

dari sisi kenyataan hukumnya. Pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan dengan cara menganalisis dan memecahkan masalah dengan menggunakan data serta penelitian langsung dilapangan. Penulis ingin memperoleh gambaran mengenai pengaturan tanggung jawa pialang terhadap nasabah dalam transaksi trading emas *online* pada perusahaan pialang berjangka.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang nantinya dapat menggambarkan kondisi hukum yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum yang ada seperti yang tercantum dalam judul penulisan supaya dapat mendiskripsikan tentang tanggung jawab Pialang dalam transaksi nasabah. Dan penulis akan menelaah serta menguraikannya secara sistematis dan logis.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT.Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang yang berlokasi di Jalan Sultan Agung No 100 A-C Semarang. Perusahaan ini dipilih sebagai lokasi untuk melakukan penelitian oleh penulis karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan Pialang Berjangka yang telah berdiri sejak tahun 2021 di Semarang, Jawa Tengah. Dengan maksud dari pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang cukup serta valid dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh Penulis.



#### **4. Objek dan Subjek Penelitian**

Terdapat objek dan subjek dalam penelitian supaya mempermudah adanya bedah kasus dalam penulisan ini, antara lain:

- a. Objek yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu pengaturan dan pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap nasabah transaksi *trading* emas *online* pada perusahaan pialang berjangka.
- b. Subjek dalam penelitian ini adalah:
  - 1). Wakil Pialang Berjangka PT.Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang
  - 2). Nasabah dari PT.Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.

##### **a. Studi Lapangan**

Dalam penelitian lapangan akan dilakukan wawancara dengan beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Wakil Pialang Berjangka Wawancara akan dilakukan dengan 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka di lokasi penelitian PT.Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang.

- 2) Wawancara dengan 3 (tiga) orang nasabah yang melakukan perdagangan di perusahaan Pialang Berjangka di lokasi penelitian PT.Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan penulisan ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan pialang berjangka. Meliputi:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
  - e) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah

Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

- f) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
- g) Surat Edaran Nomor 11/ BAPPEBTI/SE/02/2014 Tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangkan Komoditi
- 2) Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang didapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum kasus-kasus hukum maupun pendapat dari ahli terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan lainnya.

c. Metode Analisis Data

Metode Analisa Data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian analisa data yang bersumber bukan berupa

angka-angka melainkan kata-kata verbal. Metode kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan terperinci. Metode kualitatif dipilih karena peneliti akan secara langsung meneliti objek penelitian sehingga dapat memahami persoalan dari sudut pandang objek yang diteliti serta lebih menakankan makna dari pada generalisasi.<sup>4</sup> Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data primer berupa hasil wawancara yang kemudian dianalisis dengan data sekunder yaitu buku, naskah, serta dokumen-dokumen yang memuat teori, pendapat ahli, dan regulasi yang berkaitan dengan seperti peraturan perundang-undangan tentang transaksi *trading* emas *online* dan teori yang berlaku kemudian disusun secara sistematis.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab ini terdiri dari sub bahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penulisan supaya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut:

BAB I, Pada bab ini meliputi Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, sistematika Penelitian.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hlm. 15.

BAB II, Pada bab ini meliputi Telaah Pustaka yang membahas tentang tinjauan umum tanggung jawab, tinjauan umum pialang berjangka, perbuatan melawan hukum, pengertian perdagangan emas secara *online*.

BAB III, Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai legalitas serta perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi trading emas online pada Perusahaan Pialang Berjangka.

BAB IV, Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan yang ada sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

